**BAB II**

**DAKWAH DAN PERNIKAHAN**

1. **Dakwah**
2. **Pengertian Dakwah**

Ditinjau dari segi bahasa “*Da’wah*” berarti: panggilan, seruan atau ajakan. Bentuk perkataan tersebut dalam bahasa Arab disebut *mashdar*. Sedangkan bentuk kata kerja (*fi’il*)nya adalah berarti: memanggil, menyeru atau mengajak (*Da’a, Yad’u, Da’watan*). Orang yang berdakwah biasa disebut dengan da’i dan orang yang menerima dakwah atau orang yang didakwahi disebut dengan mad’u.[[1]](#footnote-1)

Dakwah adalah terma yang diambil dari Al-Qur’an. Ada banyak ayat yang diantara kata-katanya sama dengan akar kata dakwah, yaitu *dal, ain, wawu*. Al-Qur’an menyebutkan data dakwah dan direvisinya sebanyak 198 kali, tersebar dalam 55 surah dan bertempat dalam 176 ayat.[[2]](#footnote-2)

Dalam bahasa Arab, *da’wat* atau *da’watun* biasa digunakan untuk arti-arti: undangan, ajakan dan seruan yang kesemuanya menunjukkan adanya komunikasi antara dua pihak dan upaya mempengaruhi.[[3]](#footnote-3)

Menurut Muhammad Abu Futuh dalam kitabnya *Al-Madkhal ila ‘Ilm ad-Da’wat* yang dikutip oleh Faisal dan Lalu Muchsin Efendi mengatakan, bahwa dakwah adalah menyampaikan (*at-tabligh*) dan menerangkan (*al-bayan*) apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.[[4]](#footnote-4)

Secara umum, dakwah adalah ajakan atau seruan kepada yang baik dan yang lebik baik. Dakwah mengandung i[[5]](#footnote-5)de tentang *progresivitas*, sebuah proses terus-menerus menuju kepada yang baik dan yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan dakwah tersebut.[[6]](#footnote-6)

Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan akidah, syari’ah dan akhlak Islam.[[7]](#footnote-7)

Menurut Hafi Ansori dalam buku Ilmu Dakwah karangan Muh. Ali Aziz, dakwah adalah proses penyelenggaraan suatu usaha mengajak orang untuk beriman dan menaati Allah SWT., *amarma’ruf*, perbaikan dan pengembangan masyarakat dan *nahimunkar* yang dilakukan dengan sengaja dan sadar untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang diridhai Allah SWT.[[8]](#footnote-8)

Dakwah mengandung pegertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun secara kelompok supaya timbul pada dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai unsur tanpa paksaan.[[9]](#footnote-9)

Dakwah disebut juga komunikasi Islam.[[10]](#footnote-10) Sebagai perbuatan atau aktivitas, dakwah adalah komunikasi dimana da’imenyampaikan pesan melalui lambang-lambang kepada mad’u. Dan mad’u menerima pesan itu, mengolahnya dan kemudian meresponnya.[[11]](#footnote-11)

Dakwah Islam dapat dipahami sebagai seruan, panggilan, dan ajakan kepada Islam.[[12]](#footnote-12)

Sedangkan menurut M.Arifin, dakwah adalah suatu kegiatan ajakan dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha mempengaruhi orang lain secara individu maupun kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengalaman terhadap ajaran agama, *message* yang disampaikan kepadanya tanpa ada unsur-unsur paksaan.[[13]](#footnote-13)

Perintah untuk mengajak orang menuju jalan Allah secara tegas tersurat dalam Alqur’an surah Al-Imran [3] ayat 110:

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Al-Imran [3]: 110)

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dipahami bahwa dakwah adalah mengajak manusia menuju jalan Tuhannya, tidak hanya akan mengajak manusia untuk beriman kepada Allah saja namun juga memberikan perbaikan dan pengembangan diri. Memberikan kabar gembira bila melakukan kebaikan akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Namun juga apabila seseorang melakukan kemungkaran maka ia akan mendapatkan apa yang telah ia lakukan. Semua yang dilakukan akan mendapatkan balasannya baik didunia maupun diakhirat.

Proses saling mengajak dan mempengaruhi antara da’i dan mad’u akan menghasilkan timbal balik untuk pengoptimalan pencapaian tujuan dari dakwah. Namun, kita juga harus memahami bahwa dakwah tidak menekankan hasil, tetapi mementingkan tugas dan proses. Kita hanya berkewajiban menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kesungguhan. Kita tidak sepenuhnya dituntut untuk berhasil. Keberhasilan dakwah terkait campur tangan Allah yaitu hidayah Allah SWT yang masuk kerulung hati para mad’u.

Kegiatan yang bertujuan untuk perubahan positif dalam diri manusia. Perubahan positif ini diwujudkan dengan adanya peningkatan iman, mengingat sasaran dakwah adalah iman. Proses akan menentukan kegiatan yang terus menerus berkesinambungan dan bertahap. Peningkatan inilah akan menentukan kualitas dari perubahan yang ditunjukan. Bisa bersifat baik namun bisa juga bersifat buruk semua tergantung dari manifestasi dalam peningkatan pemahaman, kesadaran dan perbuatan.

1. **Unsur-Unsur Dakwah**

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang ada dalam suatu kegiatan penyampaian ajaran agama Islam. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Da’i (Pelaku Dakwah)

Da’i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok atau lewat organisasi/lembaga.[[14]](#footnote-14)

Da’i bisa secara individual, kelompok, organisasi atau lembaga yang dipanggil untuk melakukan tindakan dakwah.[[15]](#footnote-15) Seorang da’i harus memiliki keahlian dan kapasitas keilmuan, metode dan strategi dakwah, agar mampu memotivasi dan menggerakkan hati orang lain untuk beriman.[[16]](#footnote-16)

Pesona pribadi, akhlak dan moralitas seorang da’i merupakan prasyarat yang paling pokok bila ingin usahadakwah cepat berhasil dan diterima baik oleh obyek dakwah.

Nabi Muhammad SAW sebelum ditugaskan berdakwah lebih dahulu membina kepribadiannya dengan sifat-sifat:

1. *Shidiq*: benar dalam berkata, berbuat dengan niat hatinya.
2. *Amanah*: lurus dan jujur lahir batin.
3. *Fathanah*: cerdas, tegas dan pantas.
4. *Tabligh*: mampu menyampaikan amal dakwah dengan lisan maupun perbuatan.[[17]](#footnote-17)

Seorang da’i dituntut untuk menjadi da’i yang kredibel yakni seorang yang memiliki kompetensi dibidangnya, integritas kepribadian, ketulusan jiwa dan memiliki status yang cukup. Da’i harus menjadi saksi kebenaran, menjadi teladan umat dan berakhlak baik yang mencerminkan nilai-nilai Islam.

Da’i sacara umum disebut mubaligh atau orang yang menyampaikan ajaran Islam, seorang da’i juga harus mengetahui cara menyampaikan dakwah tentang Allah, alam semesta, dan kehidupan serta apa yang dihadirkan dakwah untuk memberikan solusi, terhadap problematika yang dihadapi manusia, juga metode-metode yang dihadirkan untuk menjadikannya agar pemikiran dan perilaku manusia tidak salah dan tidak melenceng.

1. Mad’u (Penerima Dakwah)

Mad’u atau penerima dakwah adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak dengan kata lain manusia secara keseluruhan.

Penggolongan mad’u berdasarkan responsi mereka ada empat golongan:

1. Golongan simpatik aktif yaitu mad’u yang menaruh simpati dan secara aktif memberi dukungan moril dan materil terhadap kesuksesan dakwah.
2. Golongan simpatik pasif yaitu mad’u (penerima dakwah) yang menaruh simpati tetapi tidak aktif memberikan dukungan terhadap kesuksesan dakwah dan juga tidak merintangi dakwah.
3. Golongan pasif, yaitu mad’u yang masa bodoh terhadap dakwah, tetapi tidak merintangi dakwah.
4. Golongan antipati yaitu mad’u yang tidak rela atau tidak suka akan terlaksananya dakwah. Mereka berusaha dengan berbagai cara untuk merintangi atau meninggalkan dakwah.[[18]](#footnote-18)

Mad’u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Seluruh manusia bahkan jin pun dapat dikatakan sebagai penerima dakwah. Sedangkan manusia menjadi sasaran dakwah tidak lepas dari kultur kehidupan yang lingkupannya harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan dakwah.

1. Maddah (Materi Dakwah)

Materi dakwah adalah pesan *(message)* yang dibawakan oleh subjek dakwah untuk diberikan/disampaikan kepada obyek dakwah. Materi dakwah biasanya disebut dengan ideologi dakwah, ialah ajaran Islam itu sendiri yang bersumber dari Al-Qur’an.[[19]](#footnote-19)

Materi dakwah adalah ajaran Islam yang apabila diruntut tentang materi dakwah yaitu Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi, ijtihad para ulama tentang Islam, dan budaya *ma’ruf* produk manusia. Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan da’i kepada mad’u.[[20]](#footnote-20)

Secara umum materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi empat masalah, yakni:

1. Masalah Akidah (Keimanan)

Masalah pokok akidah manusia tentang keimanan menjadi aspek yang akan membentuk moral (akhlak) manusia. Keyakinan dalam Al-Qur’an disebut dengan iman. Iman merupakan esensi dalam ajaran Islam, yang erat kaitannya dengan akal dan wahyu. Orang yang cenderung memiliki iman yang benar ia akan cenderung berbuat kebaikan.[[21]](#footnote-21)

1. Masalah Syariah

Hukum atau syariah disebut-sebut sebagai cermin peradaban dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna, maka peradaban mencerminkan dirinya dalam hukum-hukumnya.[[22]](#footnote-22)

Materi dakwah yang menyajikan unsur syariat harus dapat menggambarkan atau memberikan informasi yang jelas dibidang hukum dalam bentuk status hukum yang bersifat *wajib*, *mubbah* (dibolehkan), *mandub* (dianjurkan), *makruh* (dianjurkan supaya tidak dilakukan), dan *haram* (dilarang).

1. Masalah Mu’amalah

Ibadah dalam mu’amalah diartikan sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT. Mu’amalah juga tidak hanya tertuju kepada Allah semata. Namun, juga kepada sesama makhluk tetapi hal tersebut semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah SWT.

1. Masalah Akhlak

Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa arab, jamak dari *khuluqun* yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau tabiat. Ibadah dalam Islam sangat erat kaitannya dengan akhlak mulia dan selalu dikaitkan dengan takwa, berarti pelaksanaan perintah Allah SWT. Dengan demikian, orang bertakwa adalah orang yang mampu menggunakan akalnya dan mengaktualisasikan pembinaan akhlak mulia yang menjadi ajaran paling dasar dalam Islam.[[23]](#footnote-23)

1. Wasilah (Media Dakwah)

Wasilah atau media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad’u. Wasilah dapat menggunakan lisan, tulisan, lukisan, audiovisual dan akhlak.[[24]](#footnote-24)Media bisa merujuk pada alat maupun bentuk pesan. Baik verbal maupun non verbal, seperti cahaya dan suara. Bisa juga merujuk pada cara penyajian, seperti tatap muka (langsung) atau lewat media.

1. Thariqah (Metode Dakwah)

Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. Metode dakwah sangat penting peranannya dalam menyampaikan dakwah. Metode yang tidak benar, meskipun materi yang disampaikan sudah baik, maka pesan baik bisa saja ditolak. Seorang da’i harus jeli dan bijak dalam memilih metode yang tepat karena metode sangat penting dalam mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan dakwah.

Dalam kaitanya dengan penggunaan media pada proses dakwah dapat dibagi dua bagian:

1. Proses dakwah yang secara primer merupakan proses penyampaian materi dakwah dari da’i kepada mad’u dalam menggunakan lambang (simbol).
2. Proses dakwah secara skunder yang merupakan proses penyampaian pesan oleh subyek dakwah kepada objek dakwah dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang (bahasa) sebagai media pertama. Dalam proses dakwah secara primer penggunaan bahasa verbal sebagai media pertama adalah yang paling banyak digunakan.
3. Atsar (Efek Dakwah)

Atsar disebut efek dakwah atau*feedback* (umpan balik) dari proses dakwah sering dilupakan. Padahal atsar digunakan dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. Agar menjadi evaluasi dan koreksi terhadap dakwah yang dilaksanakan oleh da’i.

Kegiatan dakwah selalu diarahkan untuk mempengaruhi tiga aspek perubahan diri obyeknya, yakni perubahan pada aspek berikut[[25]](#footnote-25):

1. Efek Kognitif

Setelah menerima pesan dakwah, mitra dakwah akan menyerap isi dakwah tersebut. Melalui proses berpikir dan efek kognitif bisa terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami dan dimengerti oleh mad’u tentang isi pesan yang diterimanya.

1. Efek Afektif

Pada efek ini berupa pengaruh dakwah berupa sikap komunikan (mitra dakwah) setelah menerima pesan. Sikap adalah sama dengan proses belajar dengan tiga variabel sebagai penunjangnya perhatian, pengertian dan penerimaan.

Tahap ini pula penerima dakwah dengan pengertian dan pemikirannya terhadap pesan dakwah yang telah diterimanya akan membuat keputusan untuk menerima atau menolak pesan dakwah.

1. Efek konatif

Efek ini merupakan bentuk efek dakwah yang berkenaan dengan pola tingkah laku mitra dakwah dalam merealisasikan materi dakwah yang telah diterima dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini seseorang akan bertindak dan bertingkah laku setelah orang itu mengerti dan memahami apa yang telah diketahui kemudian masuk kedalam perasaannya dan timbullah keinginan untuk bertindak atau bertingkah laku.

1. **Pengertian Metode Dakwah**

Dari segi bahasa metode berasal dari dua kata yaitu “*meta*” (melalui) dan “*hodos*” (jalan, cara). Metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.[[26]](#footnote-26)

Metode dakwah juga diartikan sebagai cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da’i (komunikator) kepada mad’u untuk mencapai suatu tujuan dengan pendekatan pada suatu pandangan *human oriented* atau penempatan penghargaan yang mulia atas diri manusia.[[27]](#footnote-27)

Untuk dapat terealisasi strategi dakwah berhasil dan diterapkan maka kita memerlukan metode dalam berdakwah. Metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melakukan strategi.[[28]](#footnote-28)

Said bin Ali mengatakan dalam buku Ali Aziz membuat definisi metode dakwah sebagai berikut. “*Uslub* (metode) dakwah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara berkomunikasi secara langsung dan mengatasi kendala-kendalanya.”[[29]](#footnote-29)

Berdasarkan beberapa definisi di atas tentang pengertian metode dakwah maka peneliti dapat menarik kesimpulan dimana metode dakwah adalah cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah yang diharapkan terealisasi strategi dakwah berhasil dan diterapkan.Dakwah Islam sering mengalami kesalahan disebabkan metode yang tidak tepat dalam menanggapi suatu masalah. Setiap metode memerlukan teknik dalam implementasinya.

Teknik berisi langkah-langkah yang diterapkan dalam membuat metode lebih berfungsi. Metode dakwah sebagai langkah da’i kepada mad’u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar Al-Qur’an dan hadis dengan menggunakan pendekatan dakwah untuk menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia.

Landasan umum mengenai metode dakwah adalah firman Allah dalam surah An-Nahl [16]: 125, sebagai berikut:

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (Q.S. An-Nahl [16]: 125)

Dari ayat tersebut dapat kita ambil pemahaman bahwa metode dalam berdakwah meliputi tiga cakupan yakni:

1. *Bil-Hikmah*

Kata hikmah sering kali diterjemahkan sebagai bijaksana, yakni suatu pendekatan sedemikian rupa sehingga objek dakwah mampu melaksanakan apa saja yang didakwahkan atas kemauan sendiri, tanpa ada rasa paksaan, konflik ataupun rasa tertekan. hikmah berarti “yang paling utama dari segala sesuatu pengetahuan maupun perbuatan, ia bebas dari kesalahan. *Al-hikmah* juga diartikan sebagai sesuatu yang bila digunakan atau diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau lebih besar, serta menghalangi terjadinya kerugian atau kesulitan yang besar atau lebih besar”.[[30]](#footnote-30)

Hikmah merupakan pokok awal yang harus dimiliki oleh seorang da’i dalam berdakwah. Karena dengan hikmah akan akhir kebijaksanaan dalam menerapkan langkah-langkah dakwah, baik secara metodelogis maupun secara praktis.[[31]](#footnote-31)

Kata hikmah memiliki padanan dalam Bahasa Indonesia dengan “bijaksana” yang berarti[[32]](#footnote-32):

1. Selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif dan tajam pikirannya
2. Pandai dan ingat-ingat.

Menurut Muhammad Abduh mengatakan bahwa hikmah adalah ilmu yang shahih (*valid*) yang menggerakkan kamauan untuk melakukan perbuatan yang berguna. Perkataan yang sempurna, yakni dalil yang menjelaskan kebenaran dan menjauhkan keraguan (*al-hikmah al-maqalah al-muhkamah wahuwa al-dalil al-mudlih li al-haqq al-muzih li al-syubhah*) atau argumentasi yang pasti dan berfaedah untuk akidah yang diyakini (*al-hikmah al-hujjah al qath’iyyah al-mufidah li al-‘aqaid al-yaqiniyyah*).[[33]](#footnote-33)

Hikmah yang menjadikan metode dakwah dari ayat Al-Qur’an tersebut ialah penyampaian ajaran Islam untuk membawa orang kepada kebenaran dan mempertimbangkan kemampuan serta ketajaman rasional atau kadar akal penerima dakwah itu sendiri. Metode hikmah dalam kegiatan berdakwah muncul berbagai bentuk seperti mengenal strata mad’u, kapan harus berbicara dan kapan harus diam, atau cara berkomunikasi dengan benar dan menyentuh jiwa.

Hikmah lebih unggul dari dan lebih dalam filsafat, istilah yang juga sering diterjemahkan banyak orang dengan hikmah. Karena adanya pernyataan sifat yang timbul dari kata hikmah berarti kebijaksanaan. Da’i tidak hanya sekedar menyampaikan ajaran agama tanpa mengamalkannya. Da’ilah orang pertama yang mengamalkan apa yang diucapkan untuk menjadi contoh nyata mad’unya dalam bertindak.

Dakwah dengan metode hikmah yaitu dakwah melalui ilmu pengetahuan, kecakapan memilih materi dakwah yang sesuai dengan kamampuan mad’u, pandai memilih bahasa sehingga mad’u tidak merasa keberatan dalam menerima Islam.

Bahkan hikmah bukan hanya semata ilmu, tetapi juga ilmu yang sehat, mudah dicerna dengan rasa nurani manusia sehingga penggerak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, yaitu suatu tindakan yang efektif.

1. *Al-Maw’idzah Hasanah*

Dakwah dengan *al-maw’idzah hasanah* adalah dakwah dengan memilih ayat Al-Quran atau matan hadis yang sesuai dan mudah diterima oleh mitra dakwah. Agar mudah diterima, pendakwah bisa menggunakan penguat lain dari Al-Qur’an dan hadits saja. Namun pendakwah juga harus memiliki pengetahuan yang luas seperti pendapat sahabat, pendapat ulama, hasil penelitian ilmiah, berita faktual dan lain sebagainya. [[34]](#footnote-34)

Dakwah dengan metode *bil al-maw’idzah hasah* adalah dakwah yang mampu meresap kedalam hati dengan halus dan lemah lembut.[[35]](#footnote-35) Tidak bersikap menghardik, memarahi dan mengancam, tidak membuka aib atau kesalahan mad’u karena alasan yang tidak tahu. Bersikap sejuk bagi hati yang sesat, menjinakkan hati yang benci sehingga akan mendatangkan kebaikan dan ketenangan bagi para mad’u.

Makna al mauidzah hasanah adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang tidak mencapai derajat yakin, tetapi masih dugaan.
2. Nasihat Al-Qur’an. Makna yang tergandung dalam ayat Al-Qur’an.
3. Uraian yang menyentuh hati yang mengantarkan kepada kebaikan.
4. Ceramah yang memikat dan pelajaran yang bermanfaat, sehingga tidak ada kesamaran saat dijadikan nasihat.
5. Ungkapan yang halus dan peristiwa yang membuat mitra dakwah takut pada siksaan Allah swt.
6. Ungkapan yang indah sehingga dapat menyejukkan hati yang kosong.
7. Penjelasan yang dapat melunakkan jiwa dan meluluhkan hati.
8. Menyampaikan kabar yang menggembirakan dan kabar yang menakutkan berupa ancaman yang tidak ditoleransi.[[36]](#footnote-36)

Metode dengan cara menarik mitra dakwah agar simpati kepada Islam adalah dengan metode *al-maw’idzah hasanah*. Dengan berdasar penafsiran Quraish Shihab, maka dakwah *al-maw’idzah hasanah* adalah penggabungan antara kelembutan ucapan dan keteladanan tindakan pendakwah.[[37]](#footnote-37)

Materi-materi selanjutnya dalam Al-Qur’an dan temanya tetaplah ada sedangkan uraian-uraiannya mengenai materi dan tema yang dikemukakan oleh hadis-hadis tidaklah terbatas. Maka dengan demikian dakwah *al-maw’idzah hasanah* dapat dikatakan tidak akan berhenti dan bidang-bidangnya terbatas. Konsep Al-Qur’an yang sangat menakjubkan dan menyeluruh membuat Al-Qur’an memiliki sudut pandang yang mendalam dalam peninjauannya.[[38]](#footnote-38)

Al-Qur’an dan hadis haruslah diketahui dan ditelaah oleh para da’i dengan ilmu pengetahuan yang cukup dan berkompeten. Karena ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang menjelaskan kepada kita antara yang hak dan yang batil dalam perkara perkara ideologi, sunnah dan bid’ah dalam ibadah. Sahih dan rusak dalam bermuamalah, halal dan haram dalam perbuatan, benar dan salah dalam pemikiran, terpuji dan tercela dalam sikap dan individu maupun kelompok.[[39]](#footnote-39)

Dakwah Rasulullah SAW berhasil karena beliau selalu berdakwah dengan *al-maw’izhah hasanah*. Umatnya pun diperintahkan untuk melakukan perubahan dan peningkatan kualitas hidup setiap hari dengan terus-menerus. Selama beliau hidup, dakwah tidak boleh berhenti, apapun hasil yang akan diperoleh.Kemudian metode *al-maw’idzhah hasanah* yang dalam Bahasa Indonesia sering diartikan “pelajaran yang baik”.[[40]](#footnote-40)

*Al-maw’idzah hasanah* juga dapat diartikan memberi nasihat, memberi peringatan kepada seseorang yang bisa membawa taubat kepada Allah SWT. Sesuatu yang masuk kedalam hati yang lembut dan orang yang mendapat pelajaran itu merasakan mendapatkan peringatan yang sangat mendalam. *Al-maw’idzah hasanah* merupakan perkataan-perkataan tidak tersembunyi bagi mereka, bahwa da’i memberi nasihat dan menghendaki manfaat bagi mereka yang mau menerima dan mendengar apa isi Al-Qur’an.

1. *Bil Mujadalah*

Metode mujadalah adalah dakwah dengan cara debat. Apabila memang diharuskan debat. Maka debatlah dengan cara yang baik pula. Susun kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Kata mujadalah dari kata *jadala* pada dasarnya berarti membantah atau berbantah-bantahan. Kata mujadalah dimaknai oleh Mufasir Al-Razi dengan bantahan yang tidak membawa kepada pertikaian dan kebencian, tetapi membawa kepada kebenaran.[[41]](#footnote-41)

Sarjana Muslim M. Sayyid Thanthawi mengemukakan beberapa landasan etis dalam dialog[[42]](#footnote-42), berikut:

1. Kejujuran, menjauhi kebohongan dan kekaburan.
2. Tematik dan objektif dalam menyikapi masalah, tyakni tidak keluar dari tema dialog sehingga pembicaraan jelas dan mencapai kebenaran.
3. Argumentif dan logis.
4. Bertujuan untuk mencapai kebenaran.
5. Bersikap tawadu’, menghindari perasaan ingin benar sendiri.
6. Memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk mengemukakan argumentasi.

Artinya bahwa dakwah dalam bentuk ini adalah dakwah dengan cara yang terbuka, baik argumentasi dan jawaban dapat memuaskan masyarakat. Mujadalah dijadikan metode yang memiliki fungsi untuk mengubah manusia sesuai tujuan inti dakwah. Yakni aktualisasi dan manifestasi iman dalam kemasyarakatan yang nantinya dilaksanakan untuk memperbaharui cara pikir, merasa dan tindakan mengusahakan terwujudnya masyarakat Islami.

Metode dakwah mujadalah kemudian dibagi dalam beberapa bentuk yaitu metode berdebat dan tanya jawab. Debat lebih cenderung pembicaraan antara dua orang atau lebih yang saling menjatuhkan lawan. Masing-masing dengan teguh mempertahankan pendapatnya paling benar dan harus diterima, sulit untuk melakukan kompromi.

Berdasarkan tiga bentuk yang telah disebutkan diatas maka metode dakwah dapat diklafikasi sebagai berikut:

1. Metode Ceramah

Metode ceramah sama saja dengan metode pidato yang telah dipakai oleh Rasulullah dalam menyampaikan ajaran Islam. Sampai sekarang metode ini masih sering dipakai oleh pendakwah. Umumnya ceramah akan diarahkan menuju publik, metode ini sering disebut sebagai *public speaking* (berbicara didepan publik). Sifat komunikasinya lebih banyak satu arah. Namun ada juga ceramah yang menggunakan dua arah yang akan diselingi dalam bentuk tanya jawab.

Umumnya, pesan-pesan dakwah yang disampaikan dengan ceramah bersifat ringan, informatif, dan tidak mengundang perdebatan.[[43]](#footnote-43) Dialog yang akan tercipta biasanya tidak memicu perdebatan namun hanya bersifat sanggahan. Pendakwah diperlakukan sebagai pemegang otoritas informasi materi Islam kepada *audiens*.

Dalam hal ini tentu ada beberapa jenis ceramah atau pidato yakni, 1. Pidato Improptu, yaitu yang dilakukan secara spontan, tanpa adanya persiapan sebelumnya. 2. Pidato Manuskrip, yaitu pidato dengan membaca naskah yangsudah disiapkan sebelumnya. 3. Pidato Memoriter, yakni pidato hafalan kata demi kata yang sebelumnya telah disiapkan. 4. Pidato Ekstempore, yakni pidato yang dipersiapkan namun hanya point penting saja yang ditulis.[[44]](#footnote-44)

1. Metode Diskusi

Metode diskusi akan mendorong mitra dakwah berpikir dan mengeluarkan pendapatnya serta ikut menyumbangkan pendapat yang terkandung pada permasalahan agama. Diskusi dengan perbincangan masalah di dalam suatu pertemuan sebagai cara untuk mencari jalan keluar dengan melakukan pertukaran pendapat dengan beberapa orang[[45]](#footnote-45)

Metode dakwah melalui metode diskusi adalah bertukar pikiran tentang suatu masalah keagamaan sebagai pesan dakwah antara beberapa orang dalam tempat tertentu. Pasti dialog tidak hanya sekedar bertanya, tetapi juga memberi sanggahan atau usulan, tidak jarang juga terjadi perdebatan.

1. Metode Konseling

Konseling adalah pertalian timbal balik diantara dua orang individu dimana seorang konselor akan berusaha membantu kliennya dalam menyelesaikan masalah.[[46]](#footnote-46)

 Untuk mencapai hal ini, perlu banyak waktu yang relatif lama tergantung dari jenis masalah yang dihadapi, cara pemecahannya, dan yang lebih penting adalah kemauan klien untuk cepat segera menyelesaikan masalah yang tengah ia hadapi. Metode konseling dalam dakwah diperlukan mengingat banyaknya masalah yang terkait dengan keimanan dan pengalaman yang tidak bisa diselesaikan dengan metode ceramah saja atau dengan metode diskusi. Ada sejumlah masalah yang harus menggunakan metode ini, metode tatap muka antara pendakwah dengan mitra dakwah. Biasanya masalah yang dihadapi bersifat pribadi yang tidak ingin orang lain mengetahuinya.

1. Metode Karya Tulis

Metode ini termasuk dalam kategori dakwah *bil al-qalam* (dakwah dengan karya tulis). Tanpa tulisan, peradaban dunia akan lenyap dan punah.[[47]](#footnote-47) Metode karya tulis merupakan ketrampilan tangan dalam menyampaikan ide atau gagasan yang ada pada pesan dakwah. Ketrampilan tangan ini tidak hanya berisi tulisan, tetapi juga gambaran yang mengandung misi dakwah.

1. Metode Pemberdaya Masyarakat

Salah satu metode dakwah *bil al-hal* (dakwah dengan aksi nyata) adalah pemberdayaan masyarakat, yakni dakwah dengan upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya mengembangkan dengan dilandasi proses kemandirian.

1. Metode Keteladanan

Suatu cara penyajian dakwah dengan memberikan keteladanan langsung berarti menggunakan metode keteladanan atau demonstrasi sehingga mad’u akan tertarik mengikuti kepada apa yang dicontohkan.

1. Metode Silaturahmi

Dakwah dengan menggunakan metode silaturahmi, yakni dakwah yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada mad’u tertentu dalam rangka menyampaikan isi pesan dakwah oleh pendakwah kepada penerima dakwah.

1. **PERNIKAHAN**
2. **Pengertian Pernikahan**

Secara bahasa, kata *nikah* berarti persetubuhan dan akad nikah maksudnya adalah ikatan perkawinan. Beberapa teks di dalam Kamus Bahasa Arab yang berhubungan dengan kata *nikah* : *tanakahatilasyjar* (pohon berkawin) jika pohon-pohon tersebut saling bersatu. *Nakahal matharu al-‘ardha* (hujan menikah bumi) maksudnya keduanya saling bergantungan. *Nakahan nu’as ‘ainaihi* (seorang yang mengantuk mempertemukan kedua kelopak matanya) maksudnya sangatlah mengantuk. Adapun secara istilah, *nikah* berarti sebuah akad atas kepemilikan terhadap manfaat kemaluan yang dilakukan dengan sengaja.[[48]](#footnote-48)

Seperti dinyatakan Abdur-Rahman Al-Juzairi, kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna *lughawi* (etimologis), makna *ushuli* (*syar’i*) dan makna *fiqhi* (hukum).[[49]](#footnote-49) Nikah berasal dari Bahasa Arab, yaitu “*nakaha”* yang artinya menggabungkan, mengumpulkan atau menjodohkan.[[50]](#footnote-50)

Kata pernikahan, berasal dari Bahasa Arab: nikah, yang berarti “pengumpulan” atau “berjalinnya sesuatu dengan sesuatu yang lain”.Misalnya, ranting-ranting pohon yang saling terjalin satu sama lain.[[51]](#footnote-51)Karena perkawinan mengandung termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.[[52]](#footnote-52)

Adapun pengertian nikah yang dapat dipahami, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami-isri (termasuk hubungan seksual) yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang sudah menjadi mahram namun sebelumnya harus memenuhi berbagai syarat dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang menjunjung nilai agama Islam secara lahir maupun batin.

Islam mengatur segala urusan manusia begitupun mengatur manusia dalam urusan berjodoh-jodohan dengan melalui jenjang pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum pernikahan dalam Islam.

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk kehidupan didunia maupun diakhirat. Demikian kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi kesejahteraan hidup berkeluarga.

Secara garis besar Islam mengatur keluarga sangat terperinci tanpa ada yang kurang. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.

Manusia yang diciptakan berpasang-pasang diharapkan mampu meneruskan perjuangan Islam dan tetap meneruskan generasi ke generasi. Seperti yang apa yang dikatakan Allah dalam surah An-Nisa’ [4] ayat 1:

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namaNya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 1)

Dia Tuhanmu menciptakan setiap manusia tentu juga menciptakan pasangannya untuk melengkapi hidupnya. Setiap pasangan suami maupun istri apabila sudah sah dalam agama dan negara maka sudah menjadi muhrim untuk berhubungan. Baik biologis maupun dalam sehari-hari. Sebagai cara untuk meneruskan keturunan yakni dengan menikah. Ketenangan dan kebahagiaan akan senantiasa menghampiri jika hidup berkeluarga sesuai dengan keinginanNya. Allahlah sebagai pengawas dan penjaga setiap amal yang kita kerjakan kepada titipanNya, suami maupun istrinya. Dan akan mendapatkan imbalannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ia tunaikan kepada suami atau istrinya.

1. **Pengertian Pernikahan Usia Dini Dalam Islam**

Dalam pandangan Islam pernikahan yang dilakukan oleh anak yang berusia di bawah umur diperbolehkan akan tetapi dengan catatan belum boleh untuk melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum mencapai usia *baligh* biasa disebut kawin gantung.

Kawin gantung adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang usianya belum menginjak dewasa atau dapat dikategorikan anak-anak dan belum saatnya melakukan hubungan seksual. Atau salah satu pasangannya. Yakni apabila seorang istri masih dibawah umur maka suaminya harus menunggu sampai usia istrinya cukup untuk digauli.[[53]](#footnote-53)

Hukum gantung hukumnya boleh, sebagaimana Nabi SAW menikahi sayyidah Aisyah yang ketika itu berusia sekitar 7-9 tahun.[[54]](#footnote-54) Pada saat itu, Aisyah masih sangat kecil, sehingga Rasulullah SAW harus menunggu Aisyah besar dan cukup usianya agar berhubungan suami istri dengan layak.

Pandangan *jumhur fiqh* (ahli *fiqih*) yang memperbolehkan perkawinan di bawah umur serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Adanya *mudharat* (bahaya). Maka hal itu terlarang, baik perkawinan bawah umur maupun dewasa.[[55]](#footnote-55)

Islam sendiri menganggap pernikahan yang terjadi pada seseorang apabila ia ingin menikah maka hal tersebut boleh-boleh saja. Dengan catatan orang tersebut harus sudah mampu mengemban amanah. Dan sudah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut menikah atas kemauam dan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Islam telah menetapkan rambu-rambunya yang ideal untuk pemuda-pemudi yang hendak melangsungkan pernikahan.

Pemuda adalah seseorang yang telah mencapai *aqil baligh* dan memiliki bekal, mampu menunaikan kewajiban baik lahir maupun batin (materi). Dan dianjurkan pula oleh Rasulullah SAW untuk segera menikah.[[56]](#footnote-56)

Jadi fisiknya telah mengalami kematangan seksual, dari segi akal ia telah mencapai kematangan berpikir yang ditandai dengan kecerdasan dasar yang mampu mengambil dan menentukan keputusan serta bertanggung jawab. Sedangkan dari segi materi, ia bisa mencari nafkah maka is disunnahkan untuk segera menikah.

Begitu pula untuk para gadis, wanita diberikan syarat tidak sama dengan laki-laki. Syarat yang mendasar untuk wanita adalah berakal, sudah *baligh* yang ditandai dengan keluarnya darah menstruasi dan memiliki kematangan berpikir sehingga ia bisa melayani suaminya dalam berhubungan badan serta mampu menjalani mahligai rumah tangga bersama-sama.[[57]](#footnote-57)

Pernikahan dini bukanlah fenomena baru lagi, baik di Indonesia maupun di Negara-Negara lain. Pernikahan dini kini muncul menghebohkan warga Indonesia. Baru-baru ini, Indonesia baru saja dihebohkan dengan penikahan Syamsuddin 15 tahun dan Fitri Ayu 14 tahun. Bocah asal Sulawesi Selatan. Namun ada juga anak asal Palembang Sumatera Selatan, Selamet Riyadi 16 tahun menikahi nenek bernama Rohaya 71 tahun.

Istilah-istilah perkawinan dini sering terdengar yang dapat diartikan sebagai bentuk perkawinan yang salah satu dari pelakunya atau kedua belah pihak masih tergolong anak-anak.

Menurut Mulia Kusuma sebagai mana yang dikutip oleh Dachlan Thontowy dalam jurnalnya yang berjudul Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah Pada Usia Dini, mengklarifikasikan usia perkawinan ke dalam 4 golongan yaitu sebagai berikut:

1. Umur rata-rata perkawinan <17 tahun disebut perkawinan *anak (chall marrigae)*
2. Umur 18-19 tahun disebut perkawinan berusia muda *(early marrigae)*
3. Umur 20-21 tahun disebut perkawinan pada usia dewasa *(immaturity marigae)*
4. Umur >22 tahun disebut perkawinan pada usia lanjut *(late marrigae)*[[58]](#footnote-58)

Freud menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan psikoseksual pada anak 0- 18 tahun sebagai berikut:

1. Tahap *Oral* (0-1 tahun): bayi merasakan kenikmatan pada daerah mulut. Mengunyah, menggigit dan menghisap sumber utama kenikmatan.
2. Tahap *Anal* (1-3 tahun): kenikmatan terbesar anak terdapat disekitar daerah lubang anus. Rangsangan pada daerah anus ini berkaitan erat dengan kegiatan buang air besar.
3. Tahap *Phalic* (3-6 tahun): kenikmatan berfokus pada alat kelamin, ketika anak menemukan manipulasi diri. Tatap asal-usul bayi dan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seks.
4. Tahap *Latency*(6-12 tahun): anak menekankan semua minat seks dan mengembangkan ketrampilan sosial. Kegiatan ini menyalurkan pada banyak energi secara emosional.
5. Tahap *Genital* (12-18 tahun): dorongan-dorongan seks. Pada tahap ini anak akan merasakan kenikmatan tertentu pada daerah tersebut dan selalu berusaha mencari objek atau melakukan kegiatan memuaskan.[[59]](#footnote-59)

Adapun pengertian pernikahan usia dini bila ditinjau dari beberapa sudut pandang sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur batas usia perkawinan. Di dalam Bab II pasal 7 ayat 1, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Kemudian juga didalam pasal 7 ayat 2, mengatakan bahwa dalam penyimpangan dalam ayat 1 pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.[[60]](#footnote-60)

Sedangkan Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak tidak menyebutkan secara khusus makna dari pernikahan dini. Akan tetapi UU No. 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 menyebutkan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak tentu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya generasi Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dan UU No. 35 Tahun 2014 pasal 26 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindung anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.[[61]](#footnote-61)

Dalam kasus ini ada akan ada masyarakat yang pro atau mendukung dengan adanya pernikahan. Namun ada pula yang sangat menyayangkan jika sampai terjadi pernikahan yang dilakukan pada anak-anak. Namun pada prakteknya masih saja dapat kita lihat orang tua yang menikahkan anaknya. Alasan yang ditemukan pada lapangan tentu saja berbeda-beda.

Namun berbeda pendapat pada kalangan yang menganggap hal itu tidak seharusnya terjadi. Larangan perkawinan anak terdapat dalam *The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*. Konvensi ini menyatakan bahwa perkawinan bawah umur tidak akan menimbulkan akibat hukum karena sudah ditentukan bahwa syarat menikah adalah 18 tahun.[[62]](#footnote-62)

Menurut pandangan yang menanggap pernikahan dibawah umurtidak dilegalkan dilihat dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya. Namun pernikahan yang terjadi saat ini lebih dilihat dari tujuan pernikahan sebagai sisi buruk pernikahan.[[63]](#footnote-63) Disebabkan karena kondisi yang terjadi pada masyarakat sekarang lebih banyak anak-anak yang jauh dari ilmu tentang agama dan menjaga diri. serta pertumbuhan masing-masing anak pun berbeda karena faktor yang mempengaruhi adalah lingkungan, makanan, kesehatan, dan gaya hidup. Sehingga faktor baligh dan kemauan anak untuk lebih terbuka pada lawan jenis lebih leluasa.

Menurut pemahaman pengertian yang ada di atas, maka pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang sudah mencapai usia 16 tahun kebawah. Hal ini secara hukum dan agama sah. Karena pernikahan dini dalam Islam pada dasarnya tidak mengatur secara mutlak tetang batasan umur pernikahan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas minimal maupun batas maksimal untuk melangsungkan pernikahan diberikan asumsi pada manusia untuk menentukannya. Tapi, secara umum menyatakan harus mencapai *baligh*.

Sedangkan menurut resiko yang akan menimpa anak akibat pernikahan dini cukup memprihatinkan. Adapun maksud dari hukum perkawinan yang dilegalkan menurut undang-undang suatu negara yakni apabila perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dari ketentuan undang-undang perkawinan. Hukum melarang perkawinan diusia dini dimana hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak diusia dini secara kejiwaan belum stabil dan untuk melakukan perjanjian dalam pernikahan maka disyaratkan seseorang tersebut pada usia yang sudah menginjak dewasa.

Dari pihak yang menurutnya tidak memperbolehkan adanya pernikahan yang terjadi pada seseorang yang masih menjadi kategori anak yakni dikarenakan masalah kesehatan dan pendidikan yang belum cukup untuk para pasangan jika di usia 16-18 tahun sudah melakukan pernikahan.

Di berbagai belahan dunia, wanita menikah dan melahirkan dimasa remaja mereka. Kesehatan reproduksi pada remaja dipengaruhi oleh kehamilan, aborsi, penyakit menular seksual (PMS), kekerasan seksual dan oleh sistem yang membatasi terhadap akses informasi dan pelayanan klinis. Kehamilan dan persalinan dimasa remaja lebih beresiko dibanding remaja yang telah berusia 20 tahun. Remaja putri yang berusia kurang dari 18 tahun mempunyai 2 sampai 5 kali resiko kematian (*maternal mortality*) dibandingkan dengan wanita yang telah berusia 18-25 tahun akibat persalinan lama dan persalinan macet, pendarahan maupun faktor lain.[[64]](#footnote-64)

Secara biologis yang belum sempurna ada beberapa resiko yang akan menambah daftar panjang akibat dari pernikahan dini. Bukan hanya masalah-masalah yang timbul akibat dari pernikahan dini. Dan tidak serta merta menyalahkan orang yang melakukan pernikahan dini. Namun, dibalik suatu kasus pasti ada penyebab terjadinya kasus tersebut. Serta pendidikan yang belum lulus dari bangku sekolah memungkinkan anak tersebut belum mampu menafkahi keluarganya kelak.

1. **Penyebab Orang Menikah Diusia Dini**

Secara umum sebagian masyarakat Indonesia yang melangsungkan pernikahan pada usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni:

1. Sikap alamiah orang tua yang ingin segera memiliki menantu atau keinginan untuk segera memiliki cucu.
2. Rendahnya tingkat pedidikan dari orang tua dan si anak yang ingin dinikahkan.[[65]](#footnote-65)
3. Kemiskinan dan tekanan ekonomi yang mendorong seseorang untuk segera melakukan pernikahan.
4. Kurangnya ajaran pemahaman tentang agama tentang pernikahan.
5. Takut terjerumus oleh hal-hal negatif seperti pergaulan bebas.
6. Tidak memahami dampak dari pernikahan usia dini.
7. Mudahnya mengakses konten porno pada anak.

Pembatasan pernikahan diusia pernikahan pada hakikatnya mencegah pernikahan diusia dini sehingga tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat tercapai.

Beberapa penyebab utama pernikahan anak diantaranya:

1. Sosial dan Budaya

Hukum adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan, hukum adat akan memperbolehkan pernikahan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak tersebut masih berusia anak-anak.

Tradisi menikah pada usia dini banyak ditemukan sampai sekarang. Bahkan mereka tidak malu untuk muncul ke ranah publik. Lingkungan yang lebih mendukung pernikahan dini, putus sekolah bagi anak perempuan akan membuatnya berdiam diri dirumah. Sedangkan bagi anak laki-laki akan mencari peluang kerja disekitar desanya. Hal ini yang kadang membuat para orang tua untuk segera ingin menikahkan anaknya.

Pernikahan usia dini dijadikan hal yang biasa bagi masyarakat. Dampak bagi hamil diluar nikah yang menjadi momok sebelum terjadinya pernikahan adalah aborsi.

Aborsi yang berarti menggugurkan kandungan yang kurang masanya atau kurangnya kejadiannya, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki maupun perempuan.[[66]](#footnote-66) Hal ini harusnya sangat bertentangan bagi masyarakat. Tetapi sudah menjadi lumrah dan sebagai cara terbaik yang dipilih bagi remaja akibat hamil diluar nikah.

1. Faktor Ekonomi

Keterbatasan orang tua dalam membiayai perekonomian keluarga juga menjadi penyebabnya. Menikahkan anak yang masih kecil merupakan stategi yang sangat penting untuk bertahan hidup.

1. Pendidikan Agama

Moral dan religi merupakan bagian yang cukup penting dalam jiwa remaja. Sebagian orang berpendapat bahwa moral dan religi bisa mengendalikan tingkah laku anak yang beranjak dewasa, ia tidak melakukan hal-hal yang merugikan dan bertentangan dengan kehendak dan pandangan masyarakat.[[67]](#footnote-67)

Kurangnya pendidikan agama dari bangku sekolah menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini, sedikitnya pengetahuan yang dipahami membuat dampak tersendiri terhadap pola pikir anak-anak akibat hal-hal yang akan timbul. Ajaran-ajaran agama akan membentuk akhlak dan moral bagi kehidupan remaja sehari-hari.

1. Kemajuan Ilmu Teknologi

Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi diera modern ini membuat apapun yang kita lakukan dengan mudah dan cepat. Bebas tanpa batas, membuat orang mampu mendapatkan informasi apapun yang ia inginkan dengan mudah. Tak terkecuali teman atau jodoh didalamnya, semua dapat diakses dalam satu waktu bisa berupa bacaan, suara,video bahkan gambar bergerak.[[68]](#footnote-68)

Pengaruh bacaan ataupun video porno, maupun keikutsertaan dalam pergaulan bebas yang menpegaruhi ke perilaku hedonistis (cinta kenikmatan).[[69]](#footnote-69) Jika dorongan seksual tidak disertai ilmu pengetahuan tentang teknologi. Yang harusnya manusia dapat memilah-milah konten yang sesuai dengan umurnya.

1. **Dampak Pernikahan Usia Dini**

Pelaksanaa penikahan usia dini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Terdapat pemikiran pro dan kontra terhadap pernikahan usia dini tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan agama dan adat istiadat, sedangkan yang merasa kontra lebih menuju pada dampak yang akan ditimbulkan seperti fisik, intelektual, psikologis dan emosional serta kesehatan terhadap anak-anak.Pernikahan diusia dini tentu memiliki dampak, baik berdampak positif maupun negatif.

Pernikahan yang terjadi diusia dini akan berakibat pada si anak mengalami putus sekolah karena harus menghidupi keluarga barunya. Berpikir jika mengawinkan anak akan mengurangi beban ekonomi malah menimbulkan masalah baru yaitu justru melestarikan kemiskinan yang sudah ada sebelumnya. Belum mampunya mengolah keuangan rumah tangga menjadikan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dari masing-masing pasangan. Pernikahan anak hampir selalu berdampak pada putusnya masa sekolah terutama pada anak perempuan dan mengakibatkan program wajib belajar 12 tahun tidak terealisasi dengan semestinya.

Konvensi hak anak (*convention on the Ringhts of the Child* 1990 yang telah di ratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal pernikahan selain menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun.[[70]](#footnote-70)

Ketika seseorang memutuskan melakukan pernikahan maka ia harus mau menerima tanggung jawab. Namun apabila ia belum siap menghadapi tanggung jawab yang harus diemban seperti orang yang lebih dewasa. Maka akan muncullah efek-efek negatif dari pernikahan usia dini. Banyak pasangan muda yang bercerai, bahkan usia pernikahan yang masih satu tahun, karena kegagalan mereka dalam merencanakan konsep keluarga atau rumah tangga impian. Mereka tidak siap untuk hidup mandiri.[[71]](#footnote-71)

1. Dampak Hukum

Hukum memang sudah ditetapkan, namun pada prakteknya Pemerintah Indonesia kurang serius dalam menangani pernikahan diusia dini. Kurang gencar dan tegasnya pemerintah indonesia mensosialisasikanUndang-Undang penikahan anak diusia dini beserta sanksi apabila melanggarnya. Indonesia sebetulnya telah memiliki ketentuan yang melarang perkawinan anak dengan ancaman pidana seperti yang terdapat dalam pasal 28 KUHPidana yang menyebutkan bahwa barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila mengalami luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama delapan tahun, dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.[[72]](#footnote-72)

Perlunya penguatan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual untuk remaja secara komprehensif sejak dini untuk memberikan pemahaman pada remaja. Undang-Undang pernikahan dini yang berlaku di Indonesia yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Bab II Pasal 7 Ayat 1, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.[[73]](#footnote-73)
2. Undang-undang No. 35 tahun 2014 kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga Pasal 26 (1) menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak. 2. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.[[74]](#footnote-74)

Amanat yang terkandung pada Undang-undang tersebut bertujuan melindungi agar anak hidup yang layak, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan dikriminasi.

1. Dampak Biologis

Masa usia anak 16 tahun melakukan pernikahan dini yakni masa remaja yang masih diwarnai dengan pertumbuhan, perubahan, munculnya berbagai kesempatan dan barang kali menghadapi resiko-resiko kesehatan. Secara biologis alat-alat reproduksi pada anak-anak masih dalam proses kematangan sehingga belum siap melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya apabila terjadi jika sampai hamil kemudian melahirkan maka akan sangat beresiko.

Ketika tetap dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas sampai infeksi yang bisa membahayakan organ reproduksinya bahkan sampai menyebabkan kematian. Secara sosial hubungan seks baru diperbolehkan bila telah terikat dalam pernikahan. Ditengan masyarakat Indonesia berdasarkan Undang-undang, belum dapat diterima hidup bersama atau hamil tanpa adanya status perkawinan yang resmi diakui oleh negara dan agama. Menghadapi gerakan keluarga berencana dianjurkan untuk menikah pada usia (20-25 tahun).[[75]](#footnote-75)

Analisis mengidentifikasi anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun berpeluang lebih besar untuk tidak menerima bantuan dari tenaga kesehatan profesional saat melahirkan dibandingkan dengan perempuan yang menikah setelah usia 18 tahun (84,5% dan 92,2%).[[76]](#footnote-76)

Lebih mirisnya anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun belum cukup memiliki pengetahuan mengenai perkembangan anak dan nutrisi dan dapat diartikan mereka kurang siap untuk menjadi orang tua.

Diberbagai belahan dunia, wanita yang menikah dan melahirkan dimasa remaja, kehamilan dan persalinannya membawa resiko *morbiditas* dan *mortalitas* yang lebih besar pada remaja dibandingkan pada wanita yang telah berusia 20 tahun, kegawat daruratan terkait dengan kehamilan, misalnya tekanan darah tinggi (*hipertensi*) dan *anemia* (kurang darah) juga lebih sering terjadi pada ibu-ibu yang masih pada masa remaja, terutama pada daerah dimana kekurangan gizi. Tidak hanya akan membahayakan sang calon bayi, namun juga akan membahayakan sang ibu yang akan melahirkan.[[77]](#footnote-77)

Penyakit kandungan banyak diderita wanita yang menikah diusia dini ialah inveksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Menikah diusia dini dapat mengubah sel normal menjadi sel ganas yang pada akhirnya menyebabkan infeksi kandungan dan kanker, hal ini disebabkan oleh masa peralihan dari sel anak-anak menuju ke sel dewasa. Banyak survei yang telah dilakukan dinegara-negara berkembang menunjukkan bahwa hampir 60% kehamilan pada wanita dibawah usia 20 tahun adalah kehamilan yang tidak diinginkan atau salah waktu (*mistimed*).[[78]](#footnote-78)

1. Dampak Psikologis

Secara psikologi, remaja berusia 16 tahun belum siap dan sedikit pengetahuan tentang hubungan seksual serta dampak dari seksual pada usianya. Hubungan seksual yang dilakukan oleh anak yang melakukan pernikahan usia dini dapat mengakibatkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa yang sulit disembuhkan.

Anak akan lebih sering murung, diam dan menjauh dari pergaulannya atas keputusannya menikah pada usia yang seharusnya ia masih memperoleh pendidikan, bermain bersama teman sebayanya dan menikmati waktu luang, tetapi malah harus disibukkan dengan urusan rumah tangga yang belum siapnya secara psikologis.

Beban yang paling terasa ketika seorang anak melakukan pernikahan usia dini, bagi pria akan dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk keluarganya meski usianya masih terbilang sangat muda. Sedangkan wanita dituntut untuk bisa mengurus pekerjaan rumah sekaligus mengurus anak secara psikologis belum adanya kesiapan untuk melaksanakan tanggung jawab. Anak-anak yang seusianya masih asik bermain, namun mereka harus sudah berganti peran menjadi seorang ayah dan ibu muda.

1. Dampak Sosial

Serta fenomena menikah diusia dini jaman sekarang membuat warga dilingkungan sekitar berpikir jika mereka terjerumus oleh hal-hal negatif, hal tersebut tentu membuat mereka dikucilkan dan dicap buruk. Dan akan semakin sulit mendapat dukungan dari orang sekitar yang sangat dibutuhkan.

1. Dampak Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan kegiatan proses belajar mengajar secara aktif untuk mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta praktek ketrampilan potensi dalam diri dan bermasyarakat. Pendidikan bukan hanya sekedar teori, melainkan praktik langsung dengan cara melibatkan anak.[[79]](#footnote-79)

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

Pernikahan anak di Indonesia merupakan hal yang legal disebabkan ketentuan dalam undang-undang perkawinan memperkenankan anak 16 tahun sudah diperbolehkan menikah. Praktik perkawinan anak Indonesia yang sudah sangat tinggi menimbulkan keprihatinan masyarakat Indonesia secara umum. Masyarakat menginginkan bahwa anak-anak Indonesia difasilitasi untuk pengembangkan diri melalui pendidikan formal yang memadai, selain keharusan untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun yang sudah dirancangkan oleh pemerintah.

1. **Upaya Penanggulangan Pernikahan Usia Dini**

Pernikahan dini menjadi salah satu persoalan yang memiliki dampak buruk yang sangat memprihatinkan. Perlu adanya upaya-upaya pencegahan untuk menekan praktik-praktik agar pernikahan usia dini tidak membudaya dikalangan remaja. Penanggulangan bermula dari lingkungan masyarakat, seperti mensosialisasi UU Perkawinan. Bekerjasama dengan orang tua untuk menanamkan kepada anak ilmu pengetahuan agama, sosial, dan pendidikan lain, memberikan bimbingan dan konseling kepada para remaja tentang dampak buruk akibat pernikahan dini dan menjelaskan tentang *seks education*, memberikan penyuluhan dan pandangan tentang pentingnya permasalahan pernikahan diusia dini kepada orang tua, tokoh agama dan masyarakat dan memberikan desa percontohan pendewasaan dan perencanaan usia perkawinan.

Amanat dari UU perkawinan bertujuan melindungi anak agar tetap hidup layak dan normal, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan sikap diskriminasi. Pemahaman tentang Undang-undang No. 35 tahun 2014 kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga Pasal 26 (1) bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada orang tua untuk berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Pernikahan usia dini yang terjadi lebih banyak *mudharat* daripada manfaatnya sehingga harus ditentang dengan menyadarkan orang tua dan lingkungan masyarakat untuk menjaga anaknya sebaik-baiknya, tidak membebaskan pergaulan anak, menjaga tumbuh kembang anak, memberikan hak pendidikan yang layak untuk anak beri dan tidak mengizinkan anak melakukan pernikahan dini sekaligus mensosialisasi tentang UU perlindungan anak.

Banyaknya perkawinan usia anak berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian yang disebabkan antara lain oleh ego anak yang masihtinggi, perselingkuhan, ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, psikologis yang belum matang sehingga cenderung labil dan emosional, serta tidak atau kurang mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan suami/istri dan keluarga besar.[[80]](#footnote-80)

Meski masih ada pola masyarakat mengizinkan pernikahan dini atau remaja yang sudah terlanjur melakukan pernikahan dini, sebaiknya mereka diberikan bimbingan dan arahan tentang dampak buruk baik dirinya dan masyarakat desa tersebut. Diharapkan kedepan tidak ada lagi pernikahan dini didukung dan dilegalkan oleh budaya dan sosial masyarakat.

Mengenai pelaksanaan praktik usia dini, pemerintah juga ambil andil dalam mengatasi masalah ini, antara lain dengan melakukan program KB (Keluarga Berencana) sebagai program pembangunan nasional yakni salah satu kegiatan utama dalam pembangunan kependudukan

Selain itu mempunyai sasaran para pasangan usia subur (PUS), mulai tahun 1982 telah dikembangkan untuk generasi muda khususnya remaja yang belum menikah. Upaya yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah upaya terhadap pendewasaan usia pernikahan dengan menunda perkawinan. Dianjurkan usia perkawinan yang baik dilakukan pada usia 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun untuk laki-laki.[[81]](#footnote-81)

Pada usia tersebut, para remaja sudah mempunyai sifat kedewasaan secara fisik dan mental juga pola pikir matang secara rasional dalam merencanakan dan mempersiapkan diri memasuki kehidupan berumah tangga. Apabila setiap remaja mempersiapkan diri secara rasional memikirkan dan mempertimbangkan berbagai hal, maka diharapkan pembinaan kehidupan keluarga yang harmonis akan mudah dicapai, adanya saling pengertian hak dan kewajiban antara suami istri dalam keluarga yang dibina dan diterapkan, sehingga keserasian dan keseimbangan hubungan antara setiap anggota keluarga dapat terlaksana dengan baik. Dalam upaya pendewasaan usia perkawinan, pemerintah juga menekankan untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun bagi anak.

Ketika pada akhirnya, upaya penundaan usia perkawinan mempunyai konsekuensi tersendiri dalam penanganannya. Terutama menciptakan kegiatan yang bermafaat untuk mengisi waktu luang yang lebih lama bagi para remaja dalam mempersiapkan dirinya memasuki jenjang perkawinan kelak yang lebih terencana.

Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang dapat dilakukan cukup banyak malalui wadah masyarakat yang telah ada, tergantung minat, bakat dan kesadaran masing-masing.

1. **Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari kekeliruan makna dalam memahami isi skripsi ini, maka diperlukan kajian pustaka sebagai berikut:

1. Judul skripsi “METODE DAKWAH Hi. UMAR JAYA KEPADA JAMAAH PENGAJIAN IBU-IBU (Studi Kasus pada Majelis Taklim Nurul Falah Dusun Simpang Sari Desa Baru Ranji Lampung Selatan).” Oleh M. Khotib Nawawi, Npm. 1141010021. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Raden Intan Lampung. Tahun 2017.

Skripsi ini membahas tentang metode dakwah yang dilakukan oleh seorang da’i kepada mad’u sebagai upaya meningkatkan kemauan kepada para mad’u untuk mengikuti pengajian rutin. Selain itu penyampaian materi, hingga cara menanggapi masalah dan penerapan metode yang digunakan juga sangat diperhatikan.

Skripsi ini juga menunjukkan metode dakwah yang di gunakan oleh seorang da’i menerapkan konsep dakwah dengan tiga metode yakni *hikmah, mauidzoh hasanah dan mujadalah bilati hiya ahsan* untuk menciptakan jamaah yang mu’min dan muttaqin demi berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan agama, nusa dan bangsa agar mampu meningkatkan pengalaman keagamaan para jamaah.

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif deskriptif, penulis mengungkapkan sesuai apa yang terjadi dilapangan. Populasi dan sampel yang diambil yakni jama’ah majelis ta’lim Nurul falah yang aktif mengikuti pengajian sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir, berusia minimal 30 tahun dan tercatat dalam database.

1. Judul skripsi ”KOMUNIKASI KELUARGA DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI KEISLAMAN KEPADA REMAJA DI DESA TANJUNG AMAN KOTABUMI LAMPUNG UTARA.” Oleh Ricky Darmawan, Npm. 1241010014. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Raden Intan Lampung. Tahun 2016.

Jenis penelitian pada skripsi ini termasuk penelitian kualitatif termasuk dalam penelitian deskriptif. Populasi yang diambil yaitu Kepala Keluarga (KK) di Desa Tanjung Aman. Penelitian ini dalam pelaksanaannya menggunakan purposive sampling. Pengambilan data dilapangan menggunakan metode observasi, metode interview, dan metode dokumentasi.

Fokus dari penelitian ini yakni membahas tentang penerapan berbagai macam cara berkomunikasi di dalam keluarga. Peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai keIslaman pada anaknya diperlukan kesabaran, mengajak dan memberi contoh langsung kepada anak untuk berperilaku baik. Orang tua memiliki peran khusus untuk membentuk dan mendidik anaknya dengan cara yang baik sesuai dengan perintah Allah. Dengan adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, maka anak tersebut menganggap dirinya mendapatkan perhatian dari orang tuanya, sehingga anak akan merasakan kedekatan serta menimbulkan keterbukaan dengan orang tua.

1. “FAKTOR-FAKTOR REMAJA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KAMPUNG MASJID KELURAHAN PESAWAHAN KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN BANDAR LAMPUNG.” Ditulis oleh Narulita Dwi Stevani Mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Angkatan Tahun 2018.

Fokus dari penelitian ini membahas tentang mengetahui faktor-faktor remaja hamil diluar nikah. Faktor pendorong anak melakukan hal-hal negatif yaitu kurangnya pengetahuan terhadap seks, kurangnya ilmu agama, terlalu bebasnya pergaulan baik pengaruh teman sebaya ataupun lingkungan, kurangnya perhatian orang tua, sebab faktor ekonomi dan pendidikan. Namun tidak ada penanggulangan dari penyebab remaja hamil di luar nikah.

Dengan menggunakan cara studi kasus yaitu penelitian memusatkan diri secara intensif terhadap satu objek saja. metode pengumpulan data bersifat *integratif* dan *komprehensif*. Populasi yang diambil adalah 3 orang remaja, 3 orang tua dan 1 petugas kelurahan. Sampel ditentukan dengan teknik *non random sampling*. Dengan memilih 3 remaja yang berbeda yang memiliki latar belakang pendidikan, ekonomi dan keagamaan yang berbeda. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan metode observasi dan metode wawancara.

1. Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, Cet. Ke-II (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h: 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamaah Tabligh*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010) h. 22 [↑](#footnote-ref-2)
3. Achmad Mubarok, *Psikologi Dakwah*, Cet. Ke- IV (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2008), h. 19. [↑](#footnote-ref-3)
4. Faizal, Lalu Muchsin Effendi, *Psikologi Dakwah*, Cet. Ke-III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 5. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), h. 17. [↑](#footnote-ref-6)
7. Bambang Saiful Ma’arif*, Komunikasi Dakwah* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010), h. 22. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Cet. Ke- II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 15. [↑](#footnote-ref-8)
9. Arifin*, Psikologi Dakwah*, Cet. Ke-V (Jakarta: PT. Bumi Aksaea, 2000), h. 6. [↑](#footnote-ref-9)
10. Acep Aripudin, *Pengembangan Metode Dakwa*h, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 1. [↑](#footnote-ref-10)
11. Achmad Mubarok, *Psikologi Dakwah*, Cet. Ke-IV (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2008), h. 20. [↑](#footnote-ref-11)
12. Hidayat Nurwahid, *Pengantar Sejarah Dakwah,* Cet. Ke-III (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 1. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Cet. Ke- II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 15. [↑](#footnote-ref-13)
14. Munir, Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009). h. 22. [↑](#footnote-ref-14)
15. Acep Aripudin, *Pengembangan Metode Dakwa*h, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 3. [↑](#footnote-ref-15)
16. Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamaah Tabligh*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010),h. 34. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*, h. 36. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*, h. 36. [↑](#footnote-ref-18)
19. Abdul Basit, *Filsafat Dakwah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 149. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid*, h. 149. [↑](#footnote-ref-20)
21. Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1998), h. 61 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*, h.61 [↑](#footnote-ref-22)
23. Abdul Basit, *Filsafat Dakwah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 149. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*, h. 151. [↑](#footnote-ref-24)
25. Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamaah Tabligh*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), h. 38. [↑](#footnote-ref-25)
26. Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, Cet. Ke-II (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 242. [↑](#footnote-ref-26)
27. Munzier Suparta, Harjani Hefni, *Metode Dakwah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 9. [↑](#footnote-ref-27)
28. Muhammad Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Cet. Ke- II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 357. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid*, h. 357. [↑](#footnote-ref-29)
30. Muhammad Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Cet. Ke- II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 392. [↑](#footnote-ref-30)
31. Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, Cet. Ke-II (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 250. [↑](#footnote-ref-31)
32. Acep Aripudin, *Pengembangan Metode Dakwah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 9. [↑](#footnote-ref-32)
33. Muhammad Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Cet. Ke- II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 392. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid*, h.395. [↑](#footnote-ref-34)
35. Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, Cet. Ke-II (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012),, h. 10. [↑](#footnote-ref-35)
36. Muhammad Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Cet. Ke- II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 395. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid*, h. 396. [↑](#footnote-ref-37)
38. Sayyid Qutb, *Fiqih Dakwah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995) h. 7. [↑](#footnote-ref-38)
39. Yusuf, Al-Qaradhawi, *Fiqih Praktis,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 170. [↑](#footnote-ref-39)
40. Acep Aripudin, *Pengembangan Metode Dakwa*h, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 10. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid*, h. 11. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid*, h. 11. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid*, h. 359. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid*, h. 358. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid*, h. 360. [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid*, h. 361. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid*, h. 374. [↑](#footnote-ref-47)
48. Ali bin Sa’id bin Ali Al Hajjaj Al-Ghamidi, *Fikih Wanita,* Cet. Ke-IX (Kartasura: PT Aqwam Media Profetika, 2017), h. 283. [↑](#footnote-ref-48)
49. Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 41. [↑](#footnote-ref-49)
50. Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Depok: Gema Insani, 2018), h. 2 [↑](#footnote-ref-50)
51. Muhammad Bagir, *Fikih Praktis* (Bandung: MMU, 2002), H. 3 [↑](#footnote-ref-51)
52. Murni Djamal, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Proyek Pembinaan IAIN, 1984), h. 49 [↑](#footnote-ref-52)
53. Beni Ahmad Saibani, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 83 [↑](#footnote-ref-53)
54. Muhammad Makmun Abha,  *Benarkah Aisyah Menikah Diusia 9 Tahun?* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2015), h. 38 [↑](#footnote-ref-54)
55. *Ibid*, h. 18 [↑](#footnote-ref-55)
56. Muhammad Makmum Abha, *Benarkah Aisyah Menikah Di Usia 9 Tahun?* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2015) h. 19 [↑](#footnote-ref-56)
57. *Ibid*, h. 19 [↑](#footnote-ref-57)
58. Dachlan Thontowy, 08810296, Psikologi, “*Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah Pada Usia Dini*” (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016) h. 5 [↑](#footnote-ref-58)
59. Samsunuwiyati Mar’at, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 41 [↑](#footnote-ref-59)
60. Sonny Dewi Judiasih, et. Al. *Pernikahan Bawah Umur Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 18 [↑](#footnote-ref-60)
61. Undang-Udang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat 1 [↑](#footnote-ref-61)
62. Sonny Dewi Judiasih, et. Al. *Pernikahan Bawah Umur Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 20 [↑](#footnote-ref-62)
63. Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (*Jakarta: Kencana, 2006), h. 66 [↑](#footnote-ref-63)
64. Endang Purwoastuti, Elisabeth Siwi Walyani, *Panduan Materi Kesehatan Peproduksi & Keluarga Berencana* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2015), h. 16 [↑](#footnote-ref-64)
65. *Ibid*, h. 23 [↑](#footnote-ref-65)
66. Abbas Syauman, *Hukum Aborsi* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004), h. 60 [↑](#footnote-ref-66)
67. Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 91 [↑](#footnote-ref-67)
68. *Ibid*, h. 20 [↑](#footnote-ref-68)
69. Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) h. 95 [↑](#footnote-ref-69)
70. *Ibid*, h. 35 [↑](#footnote-ref-70)
71. Endang Purwoastuti, Elisabeth Siwi Walyani, *Panduan Materi Kesehatan Peproduksi & Keluarga Berencana* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2015), h. 12 [↑](#footnote-ref-71)
72. Sonny Dewi Judiasih, et. Al. *Pernikahan Bawah Umur Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 36 [↑](#footnote-ref-72)
73. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat 1 [↑](#footnote-ref-73)
74. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat 1 [↑](#footnote-ref-74)
75. Sonny Dewi Judiasih, et. Al. *Pernikahan Bawah Umur Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 31 [↑](#footnote-ref-75)
76. *Ibid*, h. 15 [↑](#footnote-ref-76)
77. Endang Purwoastuti, Elisabeth Siwi Walyani, *Panduan Materi Kesehatan Peproduksi & Keluarga Berencana* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2015),, h. 15 [↑](#footnote-ref-77)
78. *Ibid*, h. 16 [↑](#footnote-ref-78)
79. Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 23 [↑](#footnote-ref-79)
80. Sonny Dewi Judiasih, et. Al. *Pernikahan Bawah Umur Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 22 [↑](#footnote-ref-80)
81. Endang Purwoastuti, Elisabeth Siwi Walyani, *Panduan Materi Kesehatan Peproduksi & Keluarga Berencana* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2015), h. 186 [↑](#footnote-ref-81)